

## Ketua DPRD Kutim Imbau Pemda Kaji Ulang, Soal Kebijakan Pemangkasan APBD 2025



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Kamis, 13/02/2025

**SANGATTA** - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengaku tak setuju jika nilai pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai triliunan rupiah. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sebenarnya kurang setuju akan adanya pemangkasan. Lebih baik Pemerintah Pusat melakukan rasionalisasi daripada harus ada pemangkasan APBD.

Artinya Pemerintah Pusat membuat pedoman khusus untuk melakukan rasionalisasi APBD kepada Pemerintah Daerah. "Toh walaupun harus ada pemangkasan, jangan sampai jumlahnya triliunan, kalau bisa ada *refocusing* saja terkait program apa yang harus disukseskan oleh daerah ini mengenai program Presiden jadi tidak harus dipangkas," ujar Jimmi, Rabu (12/2).

Lanjutnya, untuk pemangkasan dana transfer daerah sebesar Rp50 triliun kepada 500 kabupaten/kota, maka Kabupaten Kutai Timur hanya terpotong sebesar Rp100 miliaran saja. Akan tetapi jika potongan dana transfer ke daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai triliunan maka ia tak bisa terima.

Sehingga kalau hal itu terjadi, maka ia dalam arti DPRD Kutai Timur mengajak Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kepada Dirjen Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan. Sebab menurutnya jika pengurangan Dana Transfer Daerah Kutim mencapai triliunan, maka akan berdampak pada program visi misi Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya DPRD Kutim mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pendalaman dan kajian terkait keputusan Pemerintah Pusat soal pemangkasan tersebut. "Jangan sampai triliunan tuh dipotong, kita agak keras menolaknya, ini berarti kan menganulir keputusan DPRD dan Pemerintah Daerah yang menyetujui anggaran," tegas Jimmi. (ril)

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim.co, Ketua DPRD Kutim Imbau Pemda Kaji Ulang, Soal Kebijakan Pemangkasan APBD 2025, 13/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 23/2014) dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dalam pasal 154 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
    - a. membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
    - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
    - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
    - d. dihapus.
    - d1. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
    - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
    - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
    - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
    - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
    - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
3. Dalam Pasal 320 ayat (1) dan (2) UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. laporan realisasi anggaran;
    - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    - c. neraca;
    - d. laporan operasional;
    - e. laporan arus kas;
    - f. laporan perubahan ekuitas; dan
    - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.